

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN WALI ADHAL (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe)

Alisya Ramadhina Ainur Rodhiyah¹, Mufatihatus Taubah²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

alisyaromadhina191219@gmail.com¹, mufanoorfais@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to understand the Islamic legal approach to a situation where a nasab guardian refuses to permit the marriage of a prospective bride at the Office of Religious Affairs (KUA) of Dawe District. The author in this study utilizes a qualitative research approach. In this study, the authors apply the juridical-normative method which includes a study approach that involves examination and analysis of data in accordance with legal principles and comparisons with existing laws. The findings in this study 1. In a sharia perspective, if a guardian is reluctant to marry off their daughter for reasons that are contrary to religious law, then they are referred to as 'adhal guardians, namely guardians who refuse to match women who are their dependents even though they have been asked to marry them off. If the guardian is not willing to enter into a marriage in this kind of situation, then the guardian's leadership rights will be transferred to the judge's guardian. 2. There are 4 factors that lead to the existence of an 'adhal guardian at the KUA of Dawe Kudus District, First: the lack of agreement of the guardian towards the choice of his child (physical/communication). Second: there are customs. Third: looking at one's caste (poor/ incapacitated people). Fourth: educational equality. 3. PPN coordinates with various parties involved in the marriage registration process such as the village head, Penghulu, and P3N. If there is an Adhal guardian who calls, VAT usually summons the various parties involved, especially the guardian who disagrees with the prospective bride and groom's marriage. If they are not present, PPN will visit the guardian's house to carry out clarification or mediation. From this clarification, a solution will be sought that can be accepted by both parties, so that peace is achieved between the guardian and the prospective bride and groom.

Keywords: *Islamic Law, Marriage, Wali Adhal*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendekatan hukum Islam terhadap situasi di mana seorang wali nasab menolak untuk mengizinkan pernikahan calon pengantin wanita di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe. Penulis pada kajian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam studi ini, penulis menerapkan metode Yuridis-normatif yang termasuk pendekatan kajian yang melibatkan pemeriksaan serta analisa data sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta perbandingan dengan hukum yang ada. Hasil temuan pada penelitian 1. Dalam perspektif syariah, apabila seorang wali enggan menikahkan putri mereka dengan alasan yang bertentangan dengan hukum agama, maka mereka disebut sebagai wali "adhal, yakni wali yang menolak untuk menjodohkan perempuan yang menjadi tanggungannya meskipun sudah diminta untuk menikahkan. Jika wali tidak bersedia melangsungkan pernikahan dalam situasi semacam ini, maka hak kepemimpinan wali itu akan beralih kepada wali hakim. 2. faktor yang menyebabkan adanya wali 'adhal di

KUA Kecamatan Dawe Kudus ada 4, Pertama: kurangnya setuju wali terhadap pilihan anaknya (fisik/Komunikasi). Kedua: adanya adat istiadat. Ketiga: melihat kasta seseorang (miskin/orang tidak mampu). Keempat: kesetaraan pendidikan. 3. PPN menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam proses pencatatan nikah seperti Kepala desa, Penghulu, serta P3N. Jika terdapat wali "adhal yang memanggil, PPN biasanya memanggil berbagai pihak yang terlibat, terutama wali yang tidak setuju dengan pernikahan calon mempelai. Jika mereka tidak hadir, PPN akan mengunjungi rumah wali untuk menjalankan klarifikasi ataupun mediasi. Dari klarifikasi itu, akan dicari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga tercapai perdamaian diantara wali serta calon mempelai.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan, Wali *Adhal*

PENDAHULUAN

Pernikahan ialah fondasi keluarga yang kuat serta stabil. Di dalamnya terdapat hak serta kewajiban yang suci serta berhubungan dengan agama. Pernikahan termasuk sebuah kesepakatan yang setia, di mana suami serta istri saling bertanggung jawab dalam menjalankan peran mereka demi kebahagiaan serta keamanan keluarga sebagai pasangan suami istri. Pernikahan yang diimpikan setiap pasangan ialah menciptakan keluarga yang harmonis, membentuk serta membina keluarga sejahtera serta bahagia sepanjang hidup. Suami serta istri selalu menginginkan ikatan yang kuat serta kokoh yang terjalin melalui akad pernikahan.¹ Menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, pernikahan ialah ikatan emosional serta spiritual diantara seorang pria serta seorang wanita sebagai suami serta istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia serta membangun hubungan saling mencintai serta menghargai satu sama lain. Sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991), pernikahan juga dinilai sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat serta komitmen yang teguh untuk taat pada perintah Allah serta menjalankannya sebagai bentuk ibadah.²

Di Indonesia, terdapat persyaratan wajib untuk memiliki seorang wali dalam pernikahan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Persyaratan ini diatur dalam peraturan pemerintah, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 hingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 19 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Nikah Pasal 9. Mayoritas ulama' setuju bahwa perempuan harus memiliki wali, kecuali mazhab Hanafiyah yang tidak, terutama jika perempuan tersebut sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya.³

Sesuai dengan mazhab Syafi'i, Maliki, serta Hanbali, jika wali dekat menolak untuk mengawinkan seorang perempuan dengan laki-laki yang dipersiapkan untuknya, maka hakim akan menjadi wali yang berwenang, bukan

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 35.

³ Aulia Muthi'ah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020), 61.

wali yang berjarak. Namun, menurut Hanafi, wali yang berjarak akan menjadi wali yang berwenang, bukan hakim, karena masih ada wali perempuan dalam keluarga perempuan itu. Namun, jika wali yang berjarak juga menolak, maka hakimlah yang bakal menjadi wali. Dalam hadits itu terlihat jika bagi seorang perempuan yang ingin menikah, ada persyaratan untuk memiliki seorang wali. Artinya, secara Islam menyatakan bahwa perkawinan batal jika tidak ada wali.. Penunjukan wali ataupun transfer kekuasaan wali dalam sebuah pernikahan wajib dijalankan kepada seseorang yang memenuhi syarat supaya bisa mencapai kebaikan. Imam Syafi'i, Maliki, serta Hanbali memberi pendapat jika jika seorang wanita sudah dewasa serta berakal sehat, akan tetapi masih perawan, maka hak untuk menikahkannya terdapat pada wali. Namun, Jika wanita tersebut sudah menjadi janda, maka keduanya berhak atas hak itu.⁴ Namun, dalam kenyataannya, seringkali wali nikah menjadi hambatan ataupun masalah yang dihadapi saat melangsungkan sebuah pernikahan. Hal itu terjadi ketika wali nikah yang mempunyai kewenangan untuk melangsungkan pernikahan ternyata enggan ataupun menolak jadi wali calon mempelai wanita karena berbagai alasan, baik yang diperbolehkan menurut syariat maupun yang dilarang menurut syariat.

Istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan wali yang menolak ataupun enggan untuk menikahkan disebut sebagai "adhal". Para ulama, menjelaskan istilah wali "adhal" ialah ketika seorang wali menolak untuk mengawinkan anak perempuannya yang sudah dewasa serta berakal dengan seorang laki-laki yang cocok untuknya. Apabila sang perempuan sudah meminta kepada walinya untuk dinikahkan serta keduanya saling mencintai, maka menurut hukum syariat, penolakan semacam itu dinilai tidak dibenarkan.⁵

Persyaratan mengenai wali adhal dalam peraturan Pernikahan Indonesia dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23, Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, serta Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan. Semua regulasi ini memaparkan jika keabsahan wali ialah salah satu aspek yang wajib dipenuhi, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan.⁶

Pertimbangan yang sesuai dengan syariat wajib menjadi dasar dalam menetapkan jika seseorang wali dinyatakan 'adhal. Jika wali menentang pernikahan karena alasan yang sah, seperti ketidakcocokan dengan calon suami, kurangnya mahar, ataupun adanya peminang lain yang lebih cocok, maka dalam situasi seperti itu perwalian tidak akan dialihkan kepada orang lain, karena wali tidak dinilai enggan ataupun 'adhal. Jika hal itu terjadi, Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan dengan alasan jika wali nikah tidak bersedia untuk menikahkan calon pengantin

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 369.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 391.

⁶ Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004),

perempuan dengan calon pengantin laki-laki. Jika calon pengantin perempuan tidak setuju dengan hal itu, dia bisa mengajukan permohonan penetapan wali 'adhal ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat penolakan itu.⁷ Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Dawe, selama tahun 2021, ada dua peristiwa pada bulan Oktober serta Desember yang melibatkan masalah wali nasab yang menolak berperan sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Dawe. Alasannya ialah adat pasaran Jawa yang mengharuskan pencocokan tanggal lahir diantara calon mempelai, akan tetapi hal itu tidak memungkinkan dijalankan. Oleh karenanya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengangkat wali hakim melalui metode taukil ataupun penyerahan wali untuk memainkan peran wali dalam akad nikah itu, sehingga wali nasab digantikan oleh wali hakim.

Pada kajian ini, penulis memfokuskan kajian pada masalah bagaimana dalam hukum Islam tentang permasalahan wali adhal. Adapun yang menjadi fokusnya adalah Mengapa wali nasab enggan menikahkan calon mempelai perempuan ataupun wali bersifat adhal dan Bagaimana upaya petugas pencatat nikah dalam menangani permasalahan wali adhal.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pernikahan

Secara asal-usul, istilah pernikahan di bahasa Arab ialah nikah ataupun zawaj. Kedua kata ini umum dipergunakan dalam kehidupan keseharian masyarakat Arab dan juga kerap ditemukan dalam Al-Qur'an serta hadits Nabi. Dalam pengertian terminologi, pernikahan ialah sebuah perjanjian yang memungkinkan terjadinya hubungan intim diantara seorang pria serta wanita, selama wanita itu tidak melanggar batas-batas yang diharamkan, baik itu karena hubungan kekerabatan ataupun karena hubungan susuan.⁸ Pernikahan ialah sebuah perjanjian yang mengikat diantara pria serta wanita untuk memulai kehidupan bersama sebagai suami serta istri. Sesudah berjanji melalui upacara pernikahan, kedua belah pihak menjadi terikat serta memperoleh hak serta tanggung jawab masing-masing.⁹

Hukum Pernikahan sudah dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, yang memaparkan jika Pernikahan termasuk hubungan lahir batin diantara pria serta wanita sebagai suami serta istri dengan maksud membentuk keluarga yang harmonis dan abadi sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan jika pernikahan ialah suatu ikatan pernikahan yang mempunyai kekuatan yang besar dalam mematuhi perintah Allah serta dijalankan sebagai bentuk ibadah. Untuk dinilai sah, pernikahan wajib dijalankan sesuai dengan hukum

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 384.

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

⁹ Aulia Muthi'ah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020), 58.

¹⁰ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

pernikahan yang berlaku dalam agama serta kepercayaan masing-masing, serta tercatat di lembaga yang mempunyai kewenangan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹

Pengertian Wali

Adanya seorang wali dalam upacara pernikahan termasuk suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan, karena dianggap tidak sah menikah tanpa kehadiran wali. Perkawinan dilakukan di bawah pengawasan orang-orang yang dikenal sebagai "wali pernikahan", dan mereka tidak dianggap sah jika sang wanita tidak diserahkan kepada pangeran oleh seorang wali. Dari dalilnya dapat disimpulkan bahwa wali adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun wanita tersebut tidak memiliki wali keturunan, fungsi penting wali tersebut akan tetap dipertahankan, dan wali hakim bisa menggantikan posisinya.

Mayoritas ulama memberi pendapat jika wanita tidak bisa melangsungkan pernikahan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain tanpa wali yang mewakilinya. Dalam hal itu, wanita wajib dikawinkan oleh wali ataupun dengan hadirnya seorang wali yang mewakilinya. Jika seorang wanita menjalankan akad nikah tanpa wali, maka pernikahannya dinilai tidak sah. Pemikiran ini disampaikan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun, ulama yang mengikuti madzhab Hanafi memberi pendapat jika seorang wanita bisa menjalankan akad pernikahan sendiri, seperti menjalankan akad jual beli, sewa-menyewa, gadai, serta sejenisnya.¹²

Pengertian Wali Adhal

Kata "wali" memiliki asal-usul dari kata "wala" dalam bahasa Arab yang bermakna menguasai, membantu, ataupun menolong. Dengan merujuk pada makna "wala" itu, wali nikah bisa diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kuasa serta hak untuk menjalankan akad pernikahan untuk wanita, serta mengawinkan wanita itu dengan pria lain. Hak ini bersifat mutlak serta tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain, meskipun bisa hilang apabila wali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk wali nikah. Pernikahan secara hukum tidak akan sah tanpa kehadiran seorang wali. Secara asal-usul, istilah "wali adhal" mengacu pada seorang wali yang enggan untuk mengizinkan ataupun menghalangi seorang wanita dewasa untuk menikah secara tidak adil, yakni tanpa alasan syar'i. Ketidaksetujuan ini bisa diterima ataupun ditolak tergantung pada adanya hambatan diantara wanita itu serta calon suaminya dalam menjalankan pernikahan. Dalam situasi di mana terdapat kendala, wali berhak menolak pernikahan itu dijalankan.

¹¹ Aulia Muthi'ah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020), 61.

¹² Rinwanto, Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali)*, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 3 No. 1 (2020), 83-86.

Beberapa faktor bisa mempengaruhi alasan mengapa wali enggan untuk menjodohkan yakni Asal-usul pengantin pria tidak diketahui secara pasti. Hal itu disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai asal-usul, latar belakang, serta statusnya. Biasanya, pria itu ialah seorang perantau yang bekerja di tempat yang jauh, sehingga ia tidak bisa hadir bersama keluarganya. Karena alasan ini, keluarga calon pengantin wanita meragukan keturunannya; Perbedaan suku bangsa juga menjadi faktor penting dalam hal itu. Keluarga pengantin perempuan biasanya enggan menikahkan anak perempuannya dengan pria dari suku bangsa yang berbeda, sehingga mereka tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahan itu. Selain itu, perbedaan suku pada satu bangsa juga bisa menjadi alasan bagi wali untuk menolak pernikahan, seperti larangan pernikahan diantara suku Jawa dengan suku Sunda, suku Batak dengan suku Padang; Selain faktor suku bangsa, alasan lain yang membuat wali menolak untuk menikahkan bisa berkaitan dengan mitos yang beredar di daerah mereka. Mitos termasuk bagian dari sistem kepercayaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di Jawa terdapat kepercayaan tentang satuan pitung weton¹³

METODE PENELITIAN

Penulis pada kajian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif ialah suatu proses kajian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari individu serta perilaku yang bisa diobservasi.¹⁴ Kajian ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait untuk mengumpulkan data yang akurat melalui menjalankan wawancara langsung. Tujuan utama kajian ini ialah untuk berusaha mencari penyebab yang menjadikan alasan wali menjalankan adhal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Adhal Di KUA Kecamatan Dawe

Hukum Islam selalu mengambil hal-hal yang memberi manfaat serta mencegah ataupun bahkan menolak hal-hal yang berpotensi merugikan ataupun tidak berguna bagi kehidupan umat Muslim. Terkait dengan perumusan masalah dalam topik ini, dalam perspektif hukum Islam terhadap wali nasab yang enggan menjodohkan calon mempelai perempuan, kepala KUA Kecamatan Dawe menjelaskan kepada penulis jika anak perempuan yang sudah dewasa memiliki hak untuk memiliki wali nikah dari ayah kandungnya ketika ia hendak menikah, serta termasuk kewajiban bagi ayah kandungnya untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang sudah dewasa. Dalam situasi ideal, upacara pernikahan seharusnya diadakan dengan sukacita penuh. Namun,

¹³ Syailendra Sabdo Djati PS, *Wali Adhal Dalam Perkawinan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Al-Majaalis Vol. 8 No. 1 (2020), 145-146.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi cet 32, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

terkadang seorang wanita muda bisa mengalami konflik dengan orang tuanya karena tidak mendapatkan restu untuk menikahi pria pilihan hatinya. Terutama sang ayah, orang tua itu tidak setuju dengan pilihan pasangan anak perempuannya sehingga ia menolak menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Dalam situasi seperti ini, ketika anak perempuan itu mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), ia menerima surat penolakan dari KUA karena wali nikahnya tidak bersedia (*adhal*). Dalam kondisi seperti ini, jika anak perempuan itu masih ingin menikah, ia wajib mengajukan permohonan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya untuk mendapatkan.¹⁵

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe juga menyampaikan kepada penulis jika jika seorang wali tidak ingin melangsungkan pernikahan, perlu melihat terlebih dahulu alasan yang mendasarinya, apakah alasan itu bersifat *syar'i* ataupun tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* ialah alasan yang sesuai dengan hukum syariah. Contohnya, jika anak perempuan yang bakal dinikahkan sudah mendapatkan lamaran dari orang lain, calon suaminya ialah seorang non-Muslim, ataupun memiliki cacat fisik yang menghalangi perannya sebagai suami, serta sebagainya. Jika wali menolak untuk melangsungkan pernikahan anak perempuannya sesuai dengan alasan *syar'i* seperti ini, maka wajib bagi kita untuk mentaati keputusan wali serta kewaliannya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain seperti wali hakim. Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka pernikahannya tidak akan sah, meskipun dilangsungkan oleh wali hakim. Hal itu dikarenakan hak kepemimpinan wali tidak beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, sehingga pernikahannya tidak dinilai sah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah yang artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali”.¹⁶

Kepala KUA Kecamatan Dawe Kudus juga menjelaskan kepada penulis jika terkadang wali menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Misalnya, alasan-alasan seperti calon suami berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, suku yang berbeda, status keuangan yang rendah, tidak memiliki gelar sarjana, serta sejenisnya. Hal-hal itu tidak memiliki dasar dalam pandangan syariah serta oleh karenanya tidak bisa dinilai sebagai alasan yang sesuai dengan hukum syara'. Wali yang menolak untuk menikahkan perempuan yang diwalinya dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariah disebut sebagai wali *'adhal*. Jika wali tidak mau menikahkan dalam situasi seperti ini, maka hak kewaliannya akan berpindah kepada wali hakim.¹⁷

¹⁵ Kepala KUA Kec Dawe, wawancara oleh peneliti, 02 November 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁶ Kepala KUA Kec Dawe, wawancara oleh peneliti, 02 November 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁷ Kepala KUA Kec Dawe, wawancara oleh peneliti, 02 November 2022, wawancara 1, transkrip.

Sesuai dengan penjelasan dari informan sebelumnya, jika anak perempuan itu memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan, dia perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya untuk menetapkan ayahnya sebagai wali nikah yang enggan (wali 'adhal) untuk menikahnya. Dalam pernikahannya, wali hakim akan dipergunakan.

Faktor yang Melatar Belakangi Wali Nasab Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan atau *Adhal* di KUA Kecamatan Dawe

Pada pembahasan yang kedua ini, terkait faktor yang melatar belakangi wali nasab enggan menikahkan calon mempelai perempuan, kepala KUA Kecamatan Dawe Kudus juga memaparkan kepada penulis bahwa, Banyak sekali faktor yang menyebabkan adanya wali '*adhal* di KUA Kecamatan Dawe Kudus diantaranya ialah Kurangnya setuju wali terhadap pilihan anaknya (fisik yang cacat). Pada kasus ini orangtua mempelai wanita tidak merestui dikarenakan calon mempelai laki-laki mempunyai keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik yang dialami oleh mempelai laki-laki ialah cacat kaki. Sehingga adanya Wali Adhal pada kasus ini terjadi di KUA Kecamatan Dawe; Adanya adat istiadat. Terjadinya Wali Adhal pada kasus ini terjadi karena adanya adat dari mempelai wanita yang tidak memperbolehkan mendapatkan orang yang rumahnya ngetan serta ngulon. Tidak hanya itu saja terkait perhitungan jawa diantara laki-laki serta perempuan tidak ada kecocokan dalam menjalankan pernikahan; Melihat kasta seseorang (miskin/orang tidak mampu). Terjadinya Wali Adhal pada kasus ini terjadi karena adanya adat dari mempelai wanita yang tidak diperbolehkan mendapatkan calon suami yang ketjanya hanya tukang parkir, serta dari segi ekonomi rendah dari mempelai Perempuan; Melihat dari segi pendidikan seseorang. Pada kasus ini orangtua mempelai wanita tidak merestui dikarenakan calon mempelai laki-laki mempunyai pendidikan yang rendah. Maka dari itu praktek Wali Adhal bisa terjadi.¹⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Solikul Isnaini serta Mohammad Ulil Albab selaku masyarakat yang anaknya dinikahkan oleh wali '*adhal* di KUA Kecamatan Dawe Kudus bahwa, Ada beberapa faktor terkait adanya wali yang enggan menikahkan anaknya, pertama: dikarenakan kasta seseorang, kedua: adat istiadat orang jawa, ketiga: tempat calon suami yang jauh.¹⁹

Maka dari itu dari beberapa pemaparan informan jika faktor yang menyebabkan adanya wali '*adhal* di KUA Kecamatan Dawe Kudus ada 4 (empat): *Pertama*: kurangnya setuju wali terhadap pilihan anaknya (fisik/Komunikasi). *Kedua*: adanya adat istiadat. *Ketiga*: melihat kasta seseorang (miskin/orang tidak mampu). *Keempat*: kesetaraan pendidikan.

Upaya yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam Menyelesaikan Masalah Wali *Adhal* Di KUA Kecamatan Dawe

Sedangkan pada pembahasan yang ketiga ini terkait upaya yang dijalankan oleh petugas pencatat nikah (PPN) dalam menyelesaikan masalah

¹⁸ Kepala KUA Kec Dawe, wawancara oleh peneliti, 02 November 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Masyarakat, wawancara oleh peneliti, 04 November 2022, wawancara 2 dan 4, transkrip.

wali (*'adhal*) di KAU Kecamatan Dawe penulis juga mendapatkan informasi dari beberapa informan. Salah satunya ialah Slamet orang tua yang mewakilkan anaknya kepada wali (*'adhal*). Slamet mengatakan kepada penulis bahwa, Pernikahan yang dijalankan oleh anak saya dengan calon suaminya saat ini dulunya saya tidak menyetujuinya dikarenakan saya kurang suka terhadap calon menantu saya. Maka dari itu anak saya mengajukan wali (*'adhal*).²⁰

Hasil dari diskripsi data pada faktor yang menyebabkan adanya wali *'adhal* di KUA Kecamatan Dawe Kudus ada 4 (empat): *Pertama*: kurangnya setuju wali terhadap pilihan anaknya (fisik/Komunikasi). *Kedua*: adanya adat istiadat. *Ketiga*: melihat kasta seseorang (miskin/orang tidak mampu). *Keempat*: kesetaraan pendidikan. Sedangkan upaya dalam menyelesaikan permasalahan itu penulis juga mendapatkan informasi tambahan dari kepala KUA Kecamatan Dawe bahwa, Apabila wali nikah tidak bisa hadir, Pegawai Pencatat Nikah akan menjalankan tabayun dengan mengunjungi tempat tinggal wali untuk menjelaskan serta meminta izin kepada wali untuk menjadi wali pernikahan putrinya. Jika dalam tabayun tidak ditemukan kesepakatan, Penghulu akan memanggil calon mempelai serta menginformasikan jika pernikahan itu tidak memenuhi persyaratan, yakni tidak adanya kesediaan wali nikah. Selanjutnya, Penghulu akan mengeluarkan Surat Keterangan Kekurangan Persyaratan Nikah serta Surat Penolakan Pernikahan (Model N5) yang bakal dikirimkan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memanggil berbagai pihak yang terlibat (pemohon serta termohon) untuk memberi keterangan. Jika tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan jika wali ialah adlal serta memerintahkan Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali asli tidak bisa ataupun enggan menjadi wali.²¹

Dari hasil beberapa pemaparan informan diatas jika upaya yang bisa dijalankan oleh KUA Kecamatan Dawe ialah menemui orangtua serta menjalankan mediasi supaya anak mempunyai wali kandung untuk menikahkan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Adhal Di KUA Kecamatan Dawe

Dengan mempertimbangkan data yang didapat dari observasi, wawancara, serta dokumentasi, pada tahap analisa masalah pertama ini, apabila anak perempuan itu masih ingin melangsungkan pernikahan, ia perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya untuk menetapkan ayahnya sebagai wali yang enggan untuk menikahnya dengan memakai wali hakim.²²

²⁰ Slamet, wawancara oleh peneliti, 04 November 2022, wawancara 3, transkrip.

²¹ Kepala KUA Kec Dawe, wawancara oleh peneliti, 02 November 2022, wawancara 1, transkrip.

²² Hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi lapangan.

Sebelum mempelajari tinjauan fikih serta peraturan hukum tentang 'adhal wali, terlebih dahulu akan dijelaskan makna dari 'adhal wali, baik dari segi asal-usul kata ataupun terminologi. Secara umum, dalam fikih disebutkan jika wali yang menolak ataupun tidak mau melangsungkan pernikahan disebut sebagai 'adhal (enggan).

Dalam berbagai referensi, terdapat istilah "adhal wali" serta "wali adhal", akan tetapi dalam tulisan ini kami memakai penulisan "adhal wali". Secara etimologi, kata "adhal" berasal dari bahasa Arab. Asal katanya ialah "adhala-yu'adilu-'adlan-'āddulun", yang bermakna mencegah, menahan, sesuatu yang menghalangi, penghalang, ataupun menghalangi. Oleh karenanya, "adhal" di sini didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam konteks ini, wali yang tidak ingin menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut sebagai wali yang menghalangi pernikahan.²³

Dalam literatur hukum Islam yang membahas pernikahan, terdapat istilah "adhal wali" yang mengacu pada seorang wali yang tidak memiliki kewenangan untuk mengawinkan seorang wanita yang sudah dewasa serta berakal dengan seorang pria yang sudah dipilih oleh wanita itu, meskipun kedua belah pihak berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan itu. Ungkapan "tidak memiliki kewenangan untuk mengawinkan" dalam pernyataan ini memperlihatkan jika wali itu menolak menjalankan pernikahan itu, bukan karena alasan lain.²⁴

Keputusan jika seorang wali dinyatakan "adhal wajib didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karenanya, jika wali menghalangi dengan alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak cocok, ataupun maharnya lebih rendah dari mahar yang pantas, ataupun ada peminang lain yang lebih cocok sesuai dengan statusnya, maka dalam situasi seperti ini perwalian tidak dialihkan kepada orang lain. Hal itu disebabkan karena wali tidak dinilai menolak ataupun "adhal. Dalam perspektif fikih, penyelesaian 'adhal wali ini pada dasarnya serupa. Jika dipandang dari sudut pandang ulama mazhab, 'adhal wali bisa digantikan oleh wali-wali yang mempunyai hubungan nasab dengan anak. Menurut Imam Hanafi, jika wali akrab yang mendekati melarang anaknya untuk menikah dengan pasangan yang setara serta membayar mahar yang sebanding, maka solusinya sama dengan penyelesaian bagi wali yang tidak terlihat ataupun sulit ditemukan. Yakni, dengan mengganti wali dengan wali lain sesuai urutan perwalian yang ada, hingga mencapai wali hakim.²⁵

Imam Malik memaparkan jika jika wali mujbir (seperti ayah serta kakek) ataupun wali aqrab (dekat) menolak untuk mengizinkan perkawinan anak mereka tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, terlebih lagi jika calon

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, cet. 2*, (Jakarta: Toha Putra, 1999), 441.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 2, jilid 1*, (Jakarta: PT Ichtiar Baruwan Hoeve, 2000), 480.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

pasangan anak dinilai cocok, maka perwalian tidak akan berpindah ke wali yang lebih jauh (wali ab'ad). Sebaliknya, anak itu wajib melaporkan masalah ini kepada seorang hakim, yang bakal menentukan penyelesaian perwalian. Sesudah penetapan perwalian dibuat oleh hakim, perwalian akan diserahkan kepada hakim itu.

Ada dua madzhab tentang wali yang enggan menikahkan anaknya (karena adhal), menurut Imam Syafi'i. Menurut teori pertama, wali dapat ditambahkan langsung oleh wali anak lain dalam urutan perwalian saat ini. Menurut posisi kedua, hakim bisa langsung menikahi anak itu. Pandangan kedua ini berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan bebas perwalian. Sama halnya dengan pandangan Imam Ahmad, jika wali yang 'adhal' tidak tersedia, wali yang mempunyai hubungan darah dengan anak bisa menggantikannya, serta jika tidak ada, maka tanggung jawab perwalian jatuh pada hakim.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan jika dalam Islam, adhal wali tidak diizinkan. Menemukan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak yang memiliki kuasa perwalian atas dirinya adalah jawaban jika seorang wali menolak menikahkan anak tanpa alasan yang sah menurut syariah. Akibatnya, mereka mungkin mengambil posisi wali yang tidak patuh. Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah anak jika masih belum ada wali yang berwenang mengawinkan anak tersebut.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum serta peraturan yang berlaku, terutama merujuk pada Pasal 23 ayat (1) serta ayat (2), peraturan ini sudah disebutkan sebelumnya. Berikut ini ialah perincian ketentuannya "Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada ataupun tidak mungkin menghadirkannya ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya ataupun gaib ataupun 'adhal ataupun enggan. Dalam hal 'adhal wali ataupun enggan maka wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah sesudah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali itu".²⁶

Di peradilan, kasus permohonan 'adhal wali termasuk dalam kategori permohonan sukarela, bukan gugatan kontensius. Istilah "adhal wali" yang dalam hukum positif berarti seorang wali yang tidak bersedia menikahkan anaknya, memiliki arti yang sama dengan ketentuan fikih. Ketika calon pengantin mengajukan petisi ke pengadilan untuk memanfaatkan hakim sebagai wali mereka karena wali nasab mereka menolak atau ragu-ragu, kasus tersebut dikenal sebagai "adhal wali.. Dasar hukum permohonan penetapan 'adhal wali bisa ditemukan di Buku II Pedoman Teknis Administrasi serta Teknis Peradilan Agama. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa calon mempelai wanita boleh menghadap ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk penetapan 'adhal wali jika wali nikahnya melarangnya untuk menikah.²⁷

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), 48.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), 139.

Dalam praktiknya, kasus 'adhal wali dikategorikan sebagai permohonan yang dijalankan secara sukarela yang melibatkan hanya calon mempelai wanita sebagai pihak yang mengajukan permohonan tanpa ada pihak lain yang menjadi tergugat. Menurut Yahya Harahap, salah satu tanda dari kasus sukarela ialah ketiadaan konflik dengan pihak lain. Dengan kata lain, pemohon tidak terlibat dalam perselisihan hak orang lain. Oleh karenanya, 'adhal wali termasuk dalam kategori permohonan sukarela. Mahkamah Agung sudah menetapkan setidaknya lima poin yang wajib dipenuhi untuk mengajukan permohonan 'adhal wali. 1) Awalnya, Seorang calon pengantin dengan wali nikah yang menolak untuk melangsungkan perkawinan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk pengangkatan "wali adhal" di wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita itu. 2) Selain itu, calon mempelai wanita juga bisa mengajukan permohonan 'adhal wali' secara bersamaan dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita itu. 3) Sesudah mendengarkan keterangan orang tua, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bisa menyetujui permohonan penetapan 'adhal wali'. 4) Permohonan 'adhal wali' ini bersifat sukarela serta hasilnya berupa penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan itu, mereka bisa mengajukan kasasi. 5) Orang tua (ayah) pemohon juga memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum, yakni mencegah pernikahan jika belum terjadi, ataupun membatalkan pernikahan jika sudah dilangsungkan.²⁸

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan jika makna 'adhal wali dalam fikih sama dengan ketentuan UU. Intinya, 'adhal wali merujuk pada wali yang tidak mau menkahkan anaknya. Namun, peraturan perundang-undangan menambahkan persyaratan tambahan, di mana seorang ayah (wali) yang meminta untuk menjadi "wali aal" anaknya, bisa mengambil tindakan hukum untuk mencegah ataupun membatalkan pernikahan. Tindakan hukum ini hanya berlaku jika ayah sebenarnya tidak 'adhal ataupun dalam kondisi lain di mana ia enggan menkahkan anaknya, tetapi alasan enggan itu tidak termasuk dalam kategori 'adhal. Misalnya, jika ayah memiliki Pembenaan Islam, seperti calon suami dari agama lain, atau pembenaan lainnya yang disetujui menurut syariat, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Faktor yang Melatar Belakangi Wali Nasab Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan atau *Adhal* di KUA Kecamatan Dawe

Dalam agama Islam, sudah dijelaskan jika terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus wali 'adhal. Salah satu sebab syara' terjadinya wali 'adhal ialah ketidakcocokan diantara wanita yang menikah, pernikahan dengan mahar yang rendah, serta wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dibandingkan peminang pertama. Oleh karenanya, penulis

²⁸ Mahkamah Agung RI, Buku II; *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), 139.

memakai teori syara' ini sebagai panduan untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya wali 'adhal dalam masyarakat.²⁹

Penulis sudah memperoleh serta menyampaikan informasi mengenai penyebab-penyebab wali 'adhal yang mereka temukan di lapangan serta dipaparkan jika dari beberapa pemaparan informan terkait faktor yang menyebabkan adanya wali 'adhal di KUA Kecamatan Dawe Kudus ada 4 (empat): *Pertama*: kurangnya setuju wali terhadap pilihan anaknya (fisik/Komunikasi). *Kedua*: adanya adat istiadat. *Ketiga*: melihat kasta seseorang (miskin/orang tidak mampu). *Keempat*: kesetaraan pendidikan.³⁰

Menurut peneliti, sesuai dengan klasifikasi yang sudah mereka buat, bisa disajikan seperti berikut Kurangnya setuju wali terhadap pilihan anaknya (fisik yang cacat). Ketidaksempurnaan fisik ialah kondisi dimana terjadi gangguan pada fungsi tubuh, seperti gangguan dalam pergerakan tubuh, penglihatan, pendengaran, serta kemampuan berbicara. Beberapa contoh ketidaksempurnaan fisik diantara lain: a) ketidaksempurnaan pada kaki, b) ketidaksempurnaan pada punggung, c) ketidaksempurnaan pada tangan, d) ketidaksempurnaan pada jari, e) ketidaksempurnaan pada leher, f) ketidaksempurnaan penglihatan, g) ketidaksempurnaan pendengaran, h) ketidaksempurnaan kemampuan berbicara, i) ketidaksempurnaan kemampuan merasakan (raba), j) ketidaksempurnaan bawaan. Ketidaksempurnaan tubuh ataupun kondisi tuna daksa merujuk pada mereka yang mempunyai kelainan pada anggota tubuh mereka yang tidak sempurna, hal itu terdiri dari kata "tuna" yang bermakna kurang ataupun rugi, serta "daksa" yang bermakna tubuh. Pada kasus ini orangtua mempelai wanita tidak meretu dikarenakan calon mempelai laki-laki mempunyai keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik yang dialami oleh mempelai laki-laki ialah cacat tangan. Sehingga adanya Wali Adhal pada kasus ini terjadi di KUA Kecamatan Dawe.

Faktor Adat Jawa. Penulis akan menjelaskan berbagai faktor adat Jawa yang menjadi penyebab mayoritas terjadinya wali 'adhal di Kecamatan Dawe. Mayoritas kejadian adat Jawa ini disebabkan oleh ketidaksesuaian wethon (kalender Jawa), lokasi rumah, serta tanggalan dengan perhitungan adat Jawa. Selanjutnya, penulis akan menguraikan sebab-sebab wali 'adhal yang disebabkan oleh faktor adat Jawa Seperti Wali menolak karena alasan adat Jawa yang melarang perkawinan antar desa yang disebut Podo aksoro; Alasan adat Jawa mbalik winih ialah Mirip dengan Kebo Mbalik ning Kandang, ketika seorang anak menikah dengan laki-laki yang berasal dari desa sama sebagai wali istrinya; Segoro Getih ialah ketika seseorang menikah dengan seseorang yang rumahnya berseberangan serta terpisah oleh jalan lurus sampai ada belokan; Faktor Wethon hari, yang pernah terjadi di masyarakat, disebabkan oleh Geying. Geying terjadi ketika seseorang menikah pada hari Jumat Wage

²⁹ Zaiyad Zubaidi, Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1 (2018), 98.

³⁰ Hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi lapangan.

dengan Minggu Pahing ataupun sebaliknya. Dahulu, situasi seperti itu pernah menimbulkan permasalahan di KUA Kecamatan Dawe Kudus. Aspek adat Jawa menjadi penyebabnya, karena melekatnya keyakinan yang diturunkan secara turun temurun oleh leluhur masyarakat Kecamatan Ngantru yang mayoritas berasal dari suku Jawa. Terdapat juga dampak buruk yang sering terjadi di tengah masyarakat ketika proses pernikahan diabaikan tanpa memperhatikan adat Jawa. Dampak buruk itu bervariasi, termasuk terjadinya perceraian, konflik dalam rumah tangga, serta yang paling ekstrem bahkan bisa berujung pada kematian anggota keluarga, baik karena kebetulan ataupun kehendak takdir yang tidak bisa diprediksi. Meskipun tidak ada penjelasan pasti mengenai penyebab pastinya, masyarakat Jawa hanya menjaga tradisi serta menghormati adat Jawa supaya kejadian buruk tidak menimpa keluarga calon pengantin.

Faktor kasta (ekonomi). Faktor ekonomi menduduki posisi kedua dalam penyebab terjadinya permasalahan pernikahan yang tidak diinginkan di KUA Kecamatan Dawe. Menurut penjelasan penduduk setempat, aspek ekonomi serta kekayaan dinilai sangat penting dalam membangun kehidupan berkeluarga. Berikut ialah beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan permasalahan pernikahan di masyarakat KUA Kecamatan Dawe, yaitu Ketidakcocokan harta dengan harapan orang tua serta kekhawatiran jika nafkah anak tidak akan terpenuhi; Calon pasangan belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga masih enggan untuk menikah; Ketidakseimbangan derajat ekonomi diantara keluarga pihak perempuan serta pihak laki-laki. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang dominan di dalam masyarakat sesudah faktor adat Jawa. Menurut masyarakat, faktor ekonomi memiliki peranan penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Hal itu disebabkan jika seorang suami tidak mampu secara ekonomi, baik karena belum bekerja ataupun memiliki gaji yang minim, maka akan muncul masalah dalam keluarga. Salah satu konsekuensinya ialah kebutuhan finansial bagi anak serta istri tidak terpenuhi, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh narasumber. Selain itu, faktor-faktor seperti pendidikan serta agama juga bergantung pada kondisi ekonomi, karena beribadah serta mengejar ilmu juga membutuhkan biaya. Ada kekhawatiran jika ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi bisa berdampak pada ketidakterpenuhinya faktor-faktor lainnya.

Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan bisa menjadi penyebab terjadinya wali 'adhal dalam masyarakat, karena pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan pernikahan. Alasan terjadinya hal itu disebabkan oleh ketidaksetaraan pendidikan diantara calon pengantin wanita serta pria. Contohnya, ketika seorang wanita lulusan S1 ingin menikahi seorang pria lulusan MTs. Faktor pendidikan muncul akibat perbedaan pendidikan diantara calon pengantin wanita yang mempunyai gelar S1 dengan calon pengantin pria yang hanya lulusan MTs. Meskipun sebenarnya bukan masalah serius, wali-wali memberi pendapat jika mereka merasa kehilangan keuntungan ketika menikahkan anak perempuan mereka dengan seorang pria yang pendidikannya jauh lebih rendah. Akibat yang tidak baik yang muncul serta juga menjadi pertimbangan bagi wali ialah ketidaksetaraan dalam pendidikan yang

berdampak pada pengaruh terhadap masa depan anaknya. Selain itu, ketika menghadapi masalah, kecenderungan untuk memihak istrinya muncul karena dinilai lebih berpengetahuan tentang pendidikan. Padahal sebenarnya suami seharusnya yang mendidik istrinya ketika dihadapkan dengan masalah, termasuk masalah umum, agama, serta keluarga.

Upaya yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam Menyelesaikan Masalah Wali Adhal Di KUA Kecamatan Dawe

Menurut penulis, observasi memperlihatkan jika di KUA Kecamatan Dawe Kudus, penyelesaian masalah yang melibatkan wali 'adhal tidak hanya menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah. Selain mencatat serta mengawasi pernikahan, mereka juga membantu menemukan solusi serta memberi bantuan ketika terjadi perselisihan selama proses pencatatan nikah. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa pernikahan yang melibatkan wali 'adhal, PPN secara terus-menerus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Kepala Desa, Penghulu, serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Jika wali 'adhal memanggil berbagai pihak terkait yang seringkali termasuk wali karena tidak setuju dengan pernikahan calon mempelai, jika mereka tidak hadir, PPN akan mengunjungi rumah wali untuk menjalankan klarifikasi ataupun mediasi. Melalui proses klarifikasi itu, upaya penemuan jalan tengah dijalankan untuk mencapai perdamaian antara wali serta calon mempelai.

Menurut penulis, langkah yang umum dijalankan oleh KUA dalam menangani kasus wali 'adhal di atas sudah dijalankan dengan tepat, yakni: *Pertama*, pada aspek cacat fisik. PPN berperan sebagai konsultan pernikahan, membantu memediasi serta memberi panduan kepada wali serta calon mempelai yang sedang berselisih melalui lembaga BP4. PPN bertindak sebagai perwakilan wali nikah dalam mengawinkan calon mempelai dengan memakai taukil wali, baik secara lisan ataupun tertulis (dengan Surat Kuasa).

Kedua, PPN berperan sebagai wali hakim pada saat proses pencatatan nikah bagi pihak wanita yang tidak memiliki wali nasab. Wali hakim bisa mengambil peran ini karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir saat pencatatan nikah karena mereka dinilai 'adhal oleh Pengadilan Agama. Sesudah Pengadilan Agama menetapkan wali 'adhal, PPN, atas nama negara serta sesuai dengan perintah Pengadilan Agama, memiliki hak untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita. Dalam hal itu, PPN bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya menolak menjalankan tugasnya.

Upaya khusus yang dijalankan KUA untuk menyelesaikan kasus wali 'adhal itu diantaranya yakni Pada kasus (fisik). Kedatangan KUA ke rumah mempelai wanita ialah untuk memberi nasihat serta arahan jika setiap individu tidak ingin dilahirkan dengan kekurangan fisik. Namun, pernikahan ialah hal yang positif serta sangat disarankan oleh Nabi Muhammad Saw. Allah tidak memandang penampilan serta kekayaan, tetapi melihat hati serta amal. Penilaian Allah difokuskan pada hal-hal yang lebih mendalam daripada sekedar tampilan

fisik serta hal-hal yang terlihat mewah di mata sebagian besar orang.³¹ Bukanlah kesempurnaan tubuh ataupun kekayaan materi yang penting, melainkan kebaikan hati serta kualitas perbuatan seseorang sebagai hamba. Perhatian utama seharusnya diberikan pada hati, bukan hanya pada penampilan luar. Keadaan hati yang baik akan berdampak positif pada amalan lainnya. Hati yang suci akan mempengaruhi penerimaan amalan lainnya. Berbeda dengan hati yang rusak, terutama hati yang terkontaminasi oleh syirik.³²

Adanya adat istiadat. Pihak KUA memberi saran kepada orangtua serta calon mempelai wanita jika adat istiadat tidak perlu diikuti, bahkan seharusnya ditinggalkan, karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an serta As-Sunnah. Jika ingin mempelajari hukum Islam, akan terjadi perubahan dalam tradisi penentuan tanggal pernikahan. Jadi, bagi mereka yang menghadapi masalah ini, tidak perlu patuh sepenuhnya pada keinginan orang tua, karena pandangan mereka bertentangan dengan ajaran serta hukum Islam.

Melihat kasta seseorang (miskin/orang tidak mampu). Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengunjungi rumah mempelai perempuan untuk memberi nasihat serta petunjuk jika agama Islam tidak mengharamkan hubungan pernikahan diantara individu dengan status sosial yang berbeda. Ini termasuk pernikahan diantara orang kaya serta orang miskin, pejabat serta rakyat biasa, keturunan Nabi Muhammad serta bukan keturunan Nabi, serta berbagai situasi serupa lainnya.³³

Kesetaraan pendidikan. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) datang ke rumah mempelai wanita dengan maksud memberi nasihat serta petunjuk jika dalam Islam tidak ada larangan bagi individu dengan status sosial yang berbeda untuk menjalin ikatan pernikahan. Contohnya ialah pernikahan diantara seseorang yang berpendidikan dengan seseorang yang kurang berpendidikan.³⁴ Namun, perspektif mengenai status sosial ini sangatlah luas. Meskipun mungkin tidak menimbulkan masalah dalam konteks agama, akan tetapi bisa menimbulkan masalah dalam lingkungan sosial serta bagi individu-individu tertentu. Secara sederhana, jika seseorang yang kaya menikahi seseorang yang miskin, ataupun orang terhormat bersatu dengan orang yang dinilai rendah, hampir selalu akan menghadapi cemoohan serta omongan negatif dari orang lain. Seperti yang dikatakan oleh orang bijak, "Kita yang menjalani hidup, orang lainlah yang mengomentarnya." Selain itu, pandangan budaya masyarakat setempat juga sering mempengaruhi konsep kesetaraan serta ketidaksetaraan dalam sebuah hubungan.

KESIMPULAN

Dalam perspektif syariah, apabila seorang wali enggan menikahkan putri mereka dengan alasan yang bertentangan dengan hukum agama, maka mereka

³¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama., Cit. I, 1993), 130.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2007), 57.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2007), 75.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2007), 76.

disebut sebagai wali 'adhal, yakni wali yang menolak untuk menjodohkan perempuan yang menjadi tanggungannya meskipun sudah diminta untuk menikah. Jika wali tidak bersedia melangsungkan pernikahan dalam situasi semacam ini, maka hak kepemimpinan wali itu akan beralih kepada wali hakim. Adapun faktor yang menyebabkan adanya wali 'adhal di KUA Kecamatan Dawe Kudus ada 4 (empat): *Pertama*: kurangnya setuju wali terhadap pilihan anaknya (fisik/Komunikasi). *Kedua*: adanya adat istiadat. *Ketiga*: melihat kasta seseorang (miskin/orang tidak mampu). *Keempat*: kesetaraan pendidikan.

Selain itu, PPN menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam proses pencatatan nikah seperti Kepala desa, Penghulu, serta P3N. Jika terdapat wali 'adhal yang memanggil, PPN biasanya memanggil berbagai pihak yang terlibat, terutama wali yang tidak setuju dengan pernikahan calon mempelai. Jika mereka tidak hadir, PPN akan mengunjungi rumah wali untuk menjalankan klarifikasi ataupun mediasi. Dari klarifikasi itu, akan dicari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga tercapai perdamaian diantara wali serta calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Asith, H. S. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal. *Jurnal Al-Hakim Vol. 2 No. 2*.
- Aulia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Basyir, A. A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII-Press.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam, cet.2, jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baruwan Hoeve.
- Edward, M. A. (2020). Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa Dalam Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal. *Jurnal Al-Qadha Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vo. 7 No. 2*.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Habib Syaifullah Dzulfikar Rodafi, D. A. (2020). Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No.3*.
- Ibnu Mas'ud, Z. A. (2005). *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Lentera.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa.
- Joko Lelono, T. Y. (2021). Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan No 0029/Pdt.P/PA. jmb. *Faculty ff Law Vol. 2 No. 2*.

- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masyarakat. (2022, November 04). Wawancara. (Peneliti, Interviewer)
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi cet 32*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, Cit. I.
- PS, S. S. (2020). Wali Adhal Dalam Perkawinan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Al-Majaalis Vol. 8 No.1*.
- RI, M. A. (2013). *Buku II ; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen Peradila Agama.
- Rinwanto, Y. A. (2020). Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali). *Jurnal Hukum Islam Nusantara*.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, ed. In Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet 3, jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Slamet. (2022, November 04). Wawancara. (Peneliti, Interviewer)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyadi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Indonesia*. Kudus: CV. Kiara Science.
- Tihami, S. S. (2013). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Zaiyad Zubaidi, K. (2018). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No.1*.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan Talk, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.